



**PENETAPAN**

**Nomor 12/Pdt.P/2023 /PN Kbm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

**LASMIASIH**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tgl Lahir Kebumen, 28 Januari 1984, NIK. 3305066801820003, No, Hp. 0882007108553, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SD, beralamat di Banjurmukadan, RT.005 RW.001, Desa Banjurmukadan, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, **Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;**

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

**Telah membaca :**

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor : 12/Pdt.P/2023/PN Kbm tertanggal 29 Maret 2023 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kebumen Nomor : 12/Pdt.P/2023/PN Kbm tertanggal 29 Maret 2023 tentang hari dan tanggal pemeriksaan permohonan ini;
- Permohonan Pemohon tertanggal 29 Maret 2023;

**Telah meneliti dan mempelajari :**

Alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

**Telah mendengar :**

Keterangan Pemohon, serta keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Maret 2023 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 29 Maret 2023, dengan Nomor Register 12/Pdt.P/2023/PN Kbm, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3305066801820003 atas nama **LASMIASIH**, Tempat/Tgl Lahir Kebumen, **28 Januari 1984**, beralamat di Banjurmukadan, RT.005 RW.001, Desa Banjurmukadan, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen;
2. Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Paspor Nomor : AS459396 tertulis nama **LASMIASIH**, Tempat/Tgl lahir Kebumen, **28 Januari 1982**, padahal Tanggal lahir Pemohon yang benar adalah **28 Januari 1984**;
3. Bahwa kemudian Pemohon mempunyai Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) dengan Nomor: XE284131 tertulis dengan nama **LASMIASIH**, Tempat/Tgl lahir Kebumen, **28 Januari 1982**;
4. Bahwa pembuatan Paspor Pemohon dahulu dibuatkan dari Yayasan saat Pemohon bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di Taiwan dengan nama **LASMIASIH**, Tempat/Tgl lahir Kebumen, **28 Januari 1982**, dengan Nomor Paspor AS459396, padahal tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah **28 Januari 1984** sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor: 9774/Dis/2001, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3305066801820003, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3305060303230001, dan Surat Tanda Tamat Belajar Nomor: 03 OA oa 0556841;
5. Bahwa karena Paspor Pemohon hilang kemudian Pemohon berkeinginan membuat Paspor baru sekaligus memperbaiki tanggal lahir Pemohon dari tanggal lahir sebelumnya **28 Januari 1982** menjadi **28 Januari 1984** agar sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Tanda Tamat Belajar, dan dokumen lainnya milik Pemohon;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon akan bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita dan salah satu syaratnya haruslah membuat Paspor, namun tanggal lahir yang tertera pada Paspor lama Pemohon Nomor AS459396 dan SPLP Nomor: XE284131, tanggal lahir Pemohon tidak sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Tanda Tamat Belajar, dan dokumen lainnya milik Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha mengurus hal tersebut ke Kantor Imigrasi Bekasi, namun Kantor Imigrasi tersebut menyatakan tidak berwenang;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk mengganti /merubah tanggal lahir Pemohon pada dokumen Paspor lama Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Instansi yang berwenang, dan dalam hal ini Pengadilan Negeri Kebumen adalah satu-satunya Instansi yang berwenang untuk menetapkannya.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kebumen c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan tanggal lahir Pemohon pada Paspor **LASMIASIH**, Tempat/Tgl lahir Kebumen, **28 Januari 1982** dirubah menjadi Tempat/Tgl lahir Kebumen, **28 Januari 1984**;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Republik Indonesia untuk menerbitkan Paspor dari nama **LASMIASIH**, Tempat/Tgl lahir Kebumen, **28 Januari 1982** dirubah menjadi Tempat/Tgl lahir Kebumen, **28 Januari 1984**;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Atau Apabila Pengadilan Negeri Kebumen c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan dan setelah Pemohon membacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama LASMIASIH, diberi tanda bukti (P.1.) ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga LASMIASIH, diberi tanda bukti (P.2) ;
3. Fotocopy SPL (IN OF LIEU PASSPORT) Republik Indonesia atas nama Kepala Keluarga LASMIASIH, diberi tanda bukti (P.3) ;
4. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, atas nama LASMIASIH, diberi tanda bukti (P. 4) ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Banjurmukadan atas nama LASMIASIH, diberi tanda bukti (P.5) ;
6. Fotocopy Surat Tindakan Kedisiplinan Deapartemen Dalam Negeri Kantor Imigrasi atas nama Lasmiasih, diberi tanda bukti (P.6);

Menimbang, bahwa Fotocopy surat-surat bukti tersebut di atas kesemuanya telah bermeterai cukup dan kesemuanya sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi Nurhidayat, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi kenal dengan pemohon dimana Saksi adalah Teman dari pemohon;
  - Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dari Pemohon dalam permohonan mengenai perubahan Tahun kelahiran pemohon pada Pasport;
  - Bahwa, Tahun lahir pemohon adalah Tahun 1984;
  - Bahwa, maksud permohonan tersebut untuk merubah tahun kelahiran pemohon pada Paspor dari yang semula tertulis Tahun 1982 dirubah menjadi Tahun 1984;
2. Saksi Kasirin, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, Saksi kenal dengan pemohon dimana Saksi adalah Kaka Ipar dari pemohon;
  - Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dari Pemohon dalam permohonan mengenai perubahan Tahun kelahiran pemohon pada Pasport;
  - Bahwa, Tahun lahir pemohon adalah Tahun 1984;
  - Bahwa, maksud permohonan tersebut untuk merubah tahun kelahiran pemohon pada Paspor dari yang semula tertulis Tahun 1982 dirubah menjadi Tahun 1984;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dari pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Kecamatan Buluspesantren yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, maka Pengadilan Negeri Kebumen tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah merubah tahun kelahiran pemohon pada Paspor dari yang semula tertulis Tahun 1982 dirubah menjadi Tahun 1984;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Nurhidayat dan Saksi Kasirin;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan pemohon merubah tahun kelahiran pemohon pada Paspor dari yang semula tertulis Tahun 1982 dirubah menjadi Tahun 1984, Hakim mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang pencatatan perubahan nama dan perbaikan Akta Kelahiran memiliki dasar hukum sebagai berikut :

1. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
2. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan pemohon dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Hakim berpendapat permohonan dari pemohon untuk perubahan tahun kelahiran pemohon pada Paspor bukan merupakan perubahan atau perbaikan penulisan pada Akta Pencatatan Sipil, dalam hal ini paspor bukan merupakan sebagai akta pencatatan sipil, sedangkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Administrasi Kependudukan kepada Pengadilan adalah untuk merubah nama atau perbaikan penulisan pada Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Akta Kelahiran;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak berdasarkan ketentuan perundangan, oleh karenanya permohonan pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dinyatakan ditolak, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat ketentuan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp175.000,- (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, oleh RAKHMAT PRIYADI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kebumen yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Kbm tanggal 29 Maret 2023, dengan dibantu oleh ISWANTORO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, dan dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI,**

**H A K I M,**

**ISWANTORO, S.H.,**

**RAKHMAT PRIYADI, S.H.**

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Sumpah	<u>Rp. 40.000,-</u>

Jumlah Rp. 175.000,-

(Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)